

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN 2021-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan indikator sub kegiatan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 31) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,



Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Juni 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

M. DODI HARDINATA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BENGKULU UTARA NOMOR 31 TAHUN
 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	: Dinas Pendidikan
2	: Dinas Kesehatan
3	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	: Dinas Sosial
8	: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
9	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	: Dinas Ketahanan Pangan
11	: Dinas Lingkungan Hidup
12	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	: Dinas Perhubungan
16	: Dinas Komunikasi dan Informatika
17	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
20	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21	: Dinas Perikanan
22	: Dinas Pariwisata
23	: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
24	: Dinas Perkebunan
25	: Dinas Perdagangan
26	: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
27	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
28	: Badan Pendapatan Daerah
29	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	: Sekretariat Daerah
31	: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32	: Inspektorat
33	: Kecamatan Kota Arga Makmur
34	: Kecamatan Arma Jaya
35	: Kecamatan Air Besi
36	: Kecamatan Air Napal
37	: Kecamatan Air Padang
38	: Kecamatan Batik Nau

39	:	Kecamatan Enggano
40	:	Kecamatan Giri Mulya
41	:	Kecamatan Hulu Palik
42	:	Kecamatan Kerkap
43	:	Kecamatan Ketahun
44	:	Kecamatan Lais
45	:	Kecamatan Marga Sakti Sebelat
46	:	Kecamatan Napal Putih
47	:	Kecamatan Padang Jaya
48	:	Kecamatan Pinang Raya
49	:	Kecamatan Putri Hijau
50	:	Kecamatan Tanjung Agung Palik
51	:	Kecamatan Ulok Kupai
52	:	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana melalui bimbingan-Nya, Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 sebagai landasan dan eksistensi Bappelitbangda guna mendukung "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil, dan sejahtera didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas". Di samping itu, perumusanya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini memuat visi dan misi perencanaan pembangunan kabupaten beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3) serta Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Perubahan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.
Terima Kasih

Arga Makmur, 28 Juni 2022

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



Ir. SUHARTO HANDAYANI
NIP. 19660402 19803 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-42
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Provinsi Bengkulu	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-8
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin II-33
Tabel 2.2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan..... II-33
Tabel 2.2.3	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pangkat, Golongan/ Ruang II-34
Tabel 2.2.4	Sarana dan Prasarana Bappelitbangda..... II-35
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara..... II-39
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara..... II-41
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati III-4
Tabel 4.1	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara..... VI-6
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-32
---	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Renstra disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rancangan Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan rumah tangga badan serta menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda diperlukan suatu dokumen (Ranhir) yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Rancangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 telah memasuki pelaksanaan tahun kedua dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian seiring Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Bappelitbangda untuk mengakomodasi perubahan diatas.

Perubahan Rencana Strategis merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkulu Utara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 64);

25. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpedoman kepada Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026;
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Bengkulu utara tahun 2021-2026;
5. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappelitbangda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026;

6. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 64);

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kerumahtanggaan dan operasional badan;
- b. pengkoordinasian dan atau penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pengkoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis badan;
- f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah Bupati.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu oleh unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran badan;
2. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
3. pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja badan dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoliran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
5. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
8. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di lingkup Sekretariat; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh Sub-Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan, yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan;
4. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
5. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;
6. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
8. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
9. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
10. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
11. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
12. pengkoordinasian Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
13. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
14. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai;
15. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;

16. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi Badan Perimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum), jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
17. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan;
2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
3. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran badan;
5. pengkordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan-laporan lain yang menjadi kewajiban perangkat daerah;
6. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi kewenangan badan;
7. melakukan pengelolaan data dan kerja sama lingkup badan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
2. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
3. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi kewenangan badan;
4. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
6. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
7. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan lain kewajiban badan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tugas Pokok Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah melaksanakan pengumpulan, analisis, pengkajian, pengintegrasian, harmonisasi serta evaluasi program pembangunan, data dan informasi pembangunan, kewilayaan, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan serta pendanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilahan;
- e. Pengintegrasian dan harmonisasi program – program pembangunan daerah;
- f. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan di daerah;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dan penganggaran di daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tidak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- l. Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- q. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;

s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, dan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pendanaan;
2. Penyiapan dan data bahan-bahan perencanaan dan pendanaan;
3. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif);
2. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
6. Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
7. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
8. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas;
9. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan RTRW daerah;
10. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
11. Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan;

12. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Program II;
2. melaksanakan perencanaan pembangunan jangka pendek daerah;
3. melaksanakan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan pendukung penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek daerah;
4. pemberrian supervisi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi
2. penyiapan bahan data dan informasi;
3. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi
4. pambanunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana

3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tugas Pokok bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian yang terdiri dari bidang pertanian (pertanian tanaman

pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura dan penyuluhan), perencanaan pembangunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi penanganan bidang ekonomi yang meliputi pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura dan penyuluhan), perencanaan pembangunan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, perikanan, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan pariwisata;
- c. pengkoordinasian dan pemaduserasian rencana pembangunan bidang ekonomi pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan bidang perekonomian Dan Sumber Daya Alam dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang menjadi penanganan bidang;

- g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang menjadi penanganan bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai input perencanaan pembangunan bidang perekonomian Sumber Daya Alam;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana bidang ekonomi dan sumber daya manusia kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Sumber Daya Alam, dan Sub bidang Investasi dan Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bidang Ekonomi

Tugas pokok sub bidang ekonomi yaitu melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi yang terdiri dari bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kasubbid ekonomi mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Perekonomian pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi yang terdiri dari bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pariwisata;
2. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat

- daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Perekonomian dan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 4. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Ekonomi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 5. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 6. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 7. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang perekonomian;
 8. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Ekonomi; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam

Tugas pokok sub bidang sumber daya alam yaitu melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam yang terdiri dari bidang pertanian (tanaman pangan,

peternakan, perkebunan, hortikultura, penyuluhan), ketahanan pangan, serta perikanan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya;

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam yang terdiri dari bidang pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura, penyuluhan), ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan;
2. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan bidang perekonomian yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang perekonomian pada yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah - langkah pemecahannya;
4. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
5. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

6. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang menjadi penanganan Sub bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a;
7. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
8. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam;
9. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bidang Investasi dan Keuangan

Tugas pokok sub bidang Investasi dan Keuangan yaitu melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan yang terdiri dari bidang penanaman modal, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, perencanaan pembangunan serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Investasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menjadi penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan yang terdiri dari bidang penanaman modal, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perencanaan pembangunan;
2. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menjadi

penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh Perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;

3. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menjadi penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
4. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Investasi dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan provinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
5. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menjadi penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
6. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang menjadi penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
7. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang menjadi penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
8. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Investasi dan Keuangan;
9. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tugas pokok Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia yaitu melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, ketransmigrasian, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perencanaan pembangunan pada bidang yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, ketransmigrasian, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif;
- b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan serta penyusunan rencana anggaran belanja pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun oleh Perangkat daerah, disesuaikan dengan kerangka

kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;

- c. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan urusan yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan provinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan pada bidang yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. penyajian hasil monitoring, pengendalian serta analisa kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagai input perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- f. penyusunan rencana dan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pembangunan manusia, kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Sub Bidang Sosial Budaya dan Sub bidang Pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Tugas pokok Sub Bidang Sumber Daya Manusia yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perencanaan pembangunan pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif;
2. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan provinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;

4. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan pembangunan manusia pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
5. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
6. penyajian hasil monitoring, pengendalian dan analisa serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan pembangunan manusia pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang pemerintahan manusia;
7. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
8. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bidang Sosial Budaya

Tugas pokok Sub Bidang Sosial Budaya yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah urusan Sub Bidang Sosial Budaya yang meliputi penanganan sub bidang sosial dan budaya meliputi bidang sosial, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta memantau dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan perencanaannya.

Fungsi Penyusunan perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sosial dan Budaya yaitu meliputi bidang sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenaga kerjaan, ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pengkoordinasian dan pemaduserasian rencana Pengkoordinasian dan pemaduserasian rencana pembangunan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan Sub Bidang Sosial Budaya yang disusun oleh SKPD, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan dan Perencanaan pembangunan yang meliputi urusan Sub Bidang Sosial Budaya serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
4. Pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan sub bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan kedalam program tahunan daerah, dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke Program Tahunan Nasional;
5. Koordinasi Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan pembangunan manusia meliputi sub bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
6. Pengkoordinasian penyusunan anggaran kegiatan yang meliputi urusan Sub Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia;
7. Penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, koordinasi pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia sebagai input perencanaan pembangunan sosial budaya;
8. Penyusunan rencana dan program kerja sub bidang sosial budaya;

9. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bidang Pemerintahan

Tugas pokok Sub Pemerintahan yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan yang meliputi ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kecamatan, memantau dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan perencanaannya.

Fungsi Penyusunan perencanaan Sub Bidang Pemerintahan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan yang meliputi bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan kecamatan;
2. pengkoordinasian dan pemaduserasian rencana pembangunan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh Perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan inventarisasi permasalahan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia yang pada Sub Bidang Pemerintahan serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
4. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan

program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;

5. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
6. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
7. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia
8. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
9. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tugas Pokok bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah membantu kepala badan dalam melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah pada bidang yang menjadi penanganan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan Pembangunan yang menjadi penanganan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi Bidangpekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran;
- b. Pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan serta penyusunan rencana anggaran belanja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi urusan bidang Fisik dan Prasarana yang disusun oleh SKPD, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan yang menjadi penanganan bidang Infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pelaksanaan dalam program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukan dalam program tahunan nasional;
- e. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Penyajian hasil monitoring, koordinasi pengendalian dan evaluasi serta analisa kegiatan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai input perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ;
- g. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan;

- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepala Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sub Bidang Permukiman dan sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran;
2. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan inventarisasi permasalahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;

4. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
5. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
6. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
7. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
8. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Permukiman

Sub Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program

pembangunan daerah pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman yaitu meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, penanganan paska kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman yaitu meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan penanganan paska kebakaran;
2. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
4. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Permukiman dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
5. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a;

6. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a;
7. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
8. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Permukiman;
9. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yaitu meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yaitu meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta lingkungan hidup;
2. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat

- daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 4. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 5. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 6. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 7. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 8. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 9. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a) Inventarisasi Permasalahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Penyusunan kajian dan policy brief dari hasil penelitian dan pengembangan;
- c) Penyusunan dan Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan serta sumber daya alam dan teknologi;
- d) Koordinasi, evaluasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan Kemasyarakatan dan bidang sumber daya alam dan teknologi;
- e) Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepala bidang penelitian dan pengembangan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan dan sub Bidang Inovasi dan Teknologi yang tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

Tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
5. Menyelenggarakan kerjasama penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
6. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
7. Pemberian sarana dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan

Tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
3. Penyelenggaraan pengkajian dibidang sosial dan pemerintahan;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
5. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;

6. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
7. Pengelolaan data dan peraturan kelitbangan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan dan evaluasi kebijakan daerah;
8. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
9. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Inovasi dan Teknologi

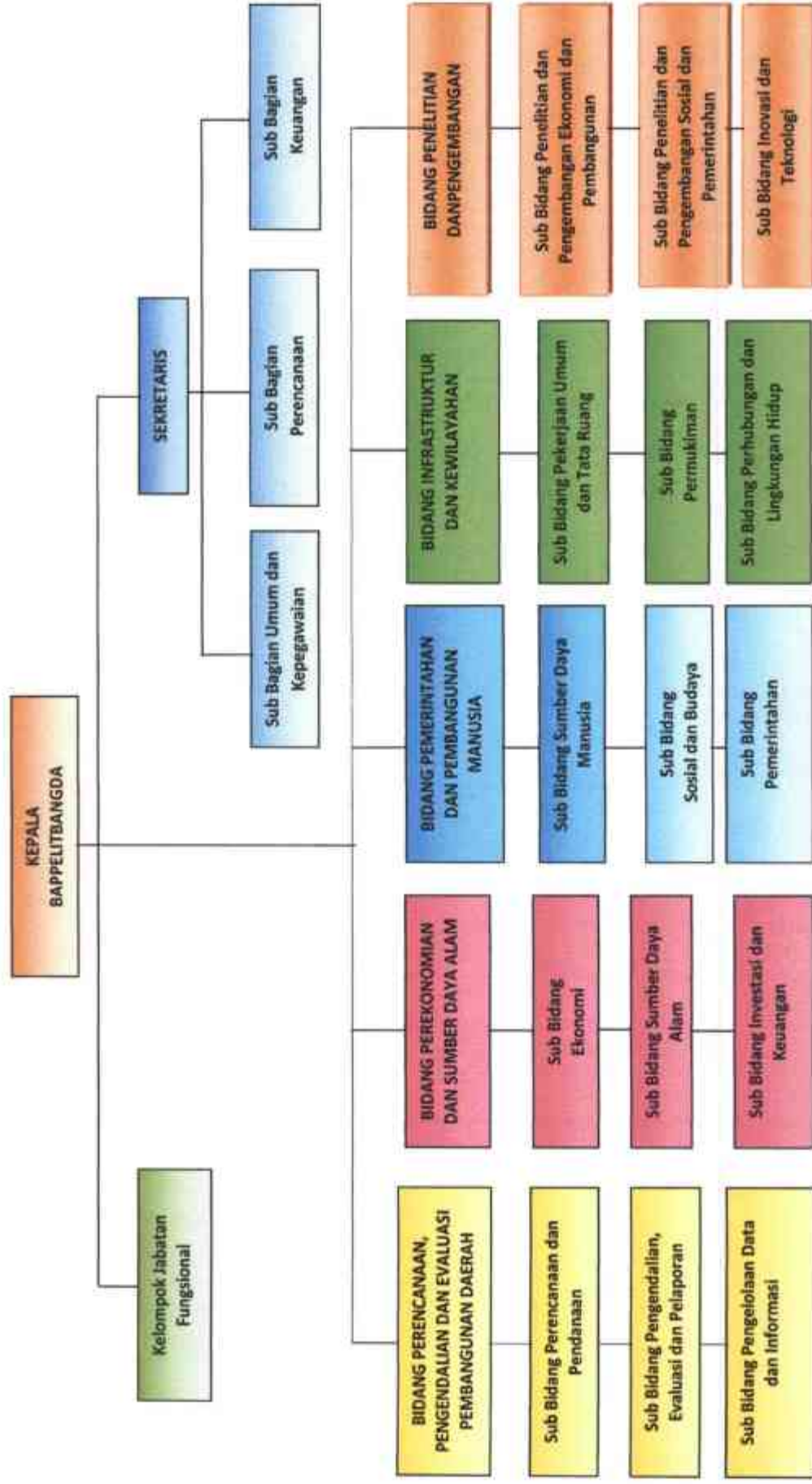
Tugas pokok Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, dan perekayasaan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
2. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan yang bersifat inovatif;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan inovasi dan teknologi;
4. Penyelenggaraan kerjasama pengkajian kebijakan dan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
5. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan evaluasi serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

7. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian, fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
9. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

GAMBAR 2.1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data status Kepegawaian bulan per Desember tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 26 (dua puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil, kemudian 28 (dua puluh delapan) orang tenaga harian lepas (THL), maka jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 54 (lima puluh empat) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	14
2.	Perempuan	12
Jumlah		26

Tabel 2.2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	8
2.	Sarjana (S1)	17
3.	Diploma Tiga (DIII)	1
Jumlah		26

Tabel 2.2.3**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pembina Tk.I, IV/c	1
	Pembina, IV/a	4
	Jumlah	5
2.	Penata Tk.I, III/d	6
	Penata, III/c	13
	Penata Muda Tk.I, III/b	1
	Penata Muda, III/a	1
	Jumlah	21
3.	Pengatur Tk.I, II/d	-
	Pengatur, II/c	-
	Pengatur Muda Tk.I, II/b	-
	Pengatur Muda, II/a	-
	Jumlah	
	Jumlah Semua	26

Berdasarkan deskripsi tabel di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabat struktur sama. Jumlah staf dirasa masih kurang mengingat beban kerja yang besar dan saat ini ada beberapa pejabat struktural yang tidak memiliki staf berstatus pegawai negeri sipil tetapi hanya THL. Pegawai di Bappelitbangda juga harus meningkatkan kemampuan akademis ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengingat hanya 31% berpendidikan S2 (Magister), 65% berpendidikan sarjana S1 (Strata satu) dan 3,8% berpendidikan DIII (Diploma Tiga)

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan

dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem Reward and Punishment yang tegas dan adil. Setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 2-3 orang pegawai (sta) dan ditambah beberapa orang dalam jabatan fungsional seperti perencana dan peneliti.

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2.4 berikut:

Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana Bappelitbangda

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Alat-alat Besar	1	
	- Electric generating set lainnya (dst)	1	
2	Alat-alat Angkutan	30	
	- Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1	
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5	
	- Pick Up	1	
	- Sepeda Motor	23	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	
	- Perkakas Bengkel Service Lainnya (dst)	1	
	- Global Positioning System	2	
	- Scanner (Universal Tester)	3	
4	Alat Pertanian	2	
	- Lemari Penyimpanan	2	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	137	
	- Mesin Hitung Elektronik	1	
	- Peti Uang	5	
	- Lemari kayu	15	
	- Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	3	
	- Penghancur Kertas	1	
	- Mesin Absensi	1	
	- Overhead Projektor	2	

	- Alat Kantor Lainnya	18	
	- Meja Rapat	3	
	- Meja Resepsionis	1	
	- Meja Tambahan	1	
	- Meja Panjang	4	
	- Kursi Tamu	1	
	- Kursi Putar	10	
	- Meja Komputer	2	
	- Moubiler Lainnya	16	
	- Lemari Es	1	
	- Televisi	3	
	- Sound System	1	
	- Karaoke	1	
	- Wireless	1	
	- Camera Video	1	
	- Camera Film	2	
	- Handy Cam	2	
	- Gordyn/Kray	1	
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	1	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	
	- Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5	
	- Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	1	
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	13	
	- Digital LED Runing Text	1	
	- Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	2	
	- Camera Electronic	1	
	- Video Monitor	2	
	- Camera Film	1	
	- Layar Film/Protector	2	

	- Alat Studio Lainnya	2	
	- Facsimili	1	
	- Alat Komunikasi Sosial Lainnya (dst)	1	
7	Alat Laboratorium	8	
	- Stabilizer	6	
	- Distiling Apparatus	2	
8	Komputer	148	
	- P.C Unit	11	
	- Lap Top	36	
	- Note Book	9	
	- Personal Komputer Lainnya	1	
	- Peralatan Mainframe Lainnya (dst)	1	
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	
	- Peralatan Mini Komputer Lainnya	13	
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	66	
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	
	- Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	
	- Server	1	
	- Switch	2	
	- Peralatan jaringan Lainnya	4	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang membidangi pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah menerapkan indikator kinerja berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang hasil pelaksanaan pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan PERKADA.
- 2) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2017-2021 yaitu 100%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 2.3.1 sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
Kabupaten Bengkulu Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPG	Target IKK	Tingkat Indikator lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Dokumen)		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		100	100	100	100	100	96,09	96,09	91,39	91,39	100	96,09	96,09	91,39	91,39	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Tingkat Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Implementasi Rencana Kelitbangan (%)		Implementasi Rencana Kelitbangan		0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
7	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)		Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	100
8	Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)		Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		0	0	0	0	40	0	0	0	0	50,94	0	0	0	0	127,35
9	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)		Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	100
10	Indeks Daya Saing Daerah (Kategori IDSD)		Indeks Daya Saing Daerah		0	0	0	0	3,12 (Tinggi)	0	0	0	0	3,12 (Tinggi)	0	0	0	0	100
11	Indeks Inovasi Daerah (Kategori IID)		Indeks Inovasi Daerah		0	0	0	0	60 (sangat inovatif)	0	0	0	0	52,61 (Inovatif)	0	0	0	0	87,6 (Inovatif)

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda
Kabupaten Bengkulu Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	(17)	(18)
Pembiayaan Utusan Perwakilan Rakyat	7.403.961.787	2.340.063.441	7.262.274.684	5.869.303.591	7.923.501.103	6.890.642.597	6.655.677.571	6.939.421.970	5.305.344.943	6.359.291.017,60	93,60	90,67	95,55	91,32	80,26	129.884.849	132.817.885

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- a) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 64);
- b) Adanya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c) Struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah terisi oleh Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
- d) Aparat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- e) Pola kerja di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- f) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- g) Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan

pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

- h) Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai kewenangan horizontal/ koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program pembangunan, penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun tantangan yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
- b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
- c) Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- d) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- e) Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan dan pengujian sebagai bahan merumuskan keputusan dalam perencanaan pembangunan.
- f) Kurangnya ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan pengawasan yang ketat sehingga rencana kegiatan tidak optimal.
- g) Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna.
- h) Efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.
- i) Pendayagunaan SDM Aparatur tidak optimal.

Penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk dapat merencanakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara kedepan yang lebih terarah kurang optimal.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin kegiatan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggungjawaban laporan per triwulan. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembang daerah. Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diantaranya adalah :

1. Kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
2. Belum Konsistennya kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan perencanaan didaerah.
3. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan dan penelitian serta partisipasi masyarakat.
4. Masih rendahnya tindaklanjut hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus didukung data dan informasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan yang valid. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana perencanaan guna optimalisasi perencanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan atau berpedoman kepada RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, Renstra Provinsi dan memperhatikan karakteristik daerah.

3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera yang Didukung Oleh Sumber Daya Berkualitas”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 misi yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga badan serta menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan dibidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kerumah tanggaan dan operasional badan;.
2. pengkoordinasian dan atas penyusunan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan;
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
4. pengkordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis badan;
6. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan pemerintah Bupati.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkulu utara terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda tersebut adalah pada misi 4 (keempat) yaitu meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah dengan sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Intervensi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah pada capaian indikator sasaran nilai Akip SKPD.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu utara dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappelitbangda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera yang Didukung Oleh Sumber Daya Berkualitas”				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.	Kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal Belum tercapainya SPM penataan ruang.	Perencanaan pembangunan di daerah tidak tepat waktu karena belum konsistennya kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan perencanaan di daerah.	Adanya Renstra Kementerian / Lembaga, Renstra Bappeda Provinsi

		Masih rendahnya tindaklanjut hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.	Sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang tersedia belum memenuhi kebutuhan	Tersedia ragam Diklat perencana, peneliti yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi atau Perguruan Tinggi
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Provinsi Bengkulu

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Renstra Kementerian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKUALITAS DAN KREDIBEL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

MISI:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah hingga tingkat Nasional. Melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara. Disamping menelaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 mengacu pada misi Gubernur Tahun 2021-

2026 dalam pencapaian Visi Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu “UNTUK BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”.

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 merupakan cakupan dari Visi dan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 yang dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan mitigasi bencana serta pemerintahan yang professional dan akuntabel yaitu pada misi RPJMD Provinsi Bengkulu yang ke 2 yaitu mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk mewujudkan kabupaten yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten didasarkan atas 4 (empat) azas, yaitu:

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa serta transportasi;

- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/ pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, ketersediaan rencana tata ruang yang aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai instrumen dalam perizinan dan pengembangan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan peraturan perundangan lainnya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu utara dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana, penelitian, pengembangan dan pembangunan yang berkualitas.
2. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara dokumen rencana pembangunan pemerintah pusat dan dokumen rencana pembangunan pemerintah Provinsi dengan rencana pembangunan pemerintah Kabupaten.
3. Belum terkelolanya data dan sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan yang berbasis IT;
4. Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya;
5. Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta *think tank* perencanaan dan pelaksana pembangunan;
6. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan.
7. Persentase yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) belum optimal.
8. Masih rendahnya tindak lanjut hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.
9. Karya IPTEK yang didaftar sebagai HAKI belum optimal
10. Belum adanya sumber daya aparatur fungsional Peneliti.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diperlukan strategi:

- a. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan.
- b. Mempedomani peraturan perundangan untuk kesempurnaan perencanaan.

- c. Mempelajari Renstra Kementerian/Lembaga sebagai acuan.
- d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- f. Meningkatkan koordinasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan.
- g. Meningkatkan pemahaman di Bidang Perencanaan Pembangunan.
- h. Meningkatkan pemahaman di Bidang Kelitbangan
- i. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
- j. Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan digunakan memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan, dan sasaran, Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara dijabarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	4.1.2 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai/Predikat AKIP Bappelitbangda	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target	Nilai Evaluasi Perencanaan Kinerja atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75,57	77,9	80,23	82,57	84,9
			1. Indeks Daya Saing Daerah 2. Indeks Inovasi Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
				Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera Didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas			
Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan	1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja serta Capaian Target	1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja serta Capaian Target	1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja serta Capaian Target
	1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai suatu bentuk upaya untuk mewujudkan capaian target kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan maka visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus didukung oleh rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Sebagai bentuk *responsibility* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap fungsi organisasi, maka rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disesuaikan dengan beban tugas organisasi yang mengacu pada Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 (lima) tahun kedepan menjalankan 1 (satu) urusan pemerintahan daerah yaitu urusan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Program dan kegiatan yang direncanakan SKPD Bappelitbangda untuk diselenggarakan 5 (lima) tahun kedepan sebagai fungsi penunjang perencanaan berjumlah 4 (Empat) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Dengan Kegiatan:

- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
- 3). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5). Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:

- 1). Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2). Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Analisis Data dan Informasi Perancangan Pembangunan Daerah
 - b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan pembangunan SKPD
- 3). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikabupaten/Kota
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

- 1). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan rincian sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2). Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 3). Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan :

- 1). Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial
- 2). Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

- b. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara
 - d. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - e. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - f. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - g. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - h. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - i. Penelitian dan Pengembangan Penata Ruang dan Pertanahan
 - j. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
- 3). Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- a. Penelitian Pengembangan Perekayasaan dibidang Teknologi dan Inovasi
 - b. Uji coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Inovasi dibidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - c. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang Bersifat Inovatif
 - d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan
 - e. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Secara rinci rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Secara rinci Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari Tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA (Dokumen)	-	1	-	-	-	1	-	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	91,39	100	100	100	100	100	100	100	
5	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50	75	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	29,03	40	50	60	70	80	90	90	
9	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	62,5	75	80	85	90	95	100	100	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
10	Indeks Daya Saing Daerah (Katagori IDSD)	2,66 (Tinggi)	3,12 (Tinggi)	3,37 (Tinggi)	3,62 (Tinggi)	3,87 (Sangat Tinggi)	4,12 (Sangat Tinggi)	4,37 (Sangat Tinggi)	4,37 (Sangat Tinggi)	
11	Indeks Inovasi Daerah (Katagori IID)	2,170 (Sangat Inovatif), (Metode Lama)	60 (Sangat Inovatif)	65 (Sangat Inovatif)	70 (Sangat Inovatif)	75 (Sangat Inovatif)	80 (Sangat Inovatif)	85 (Sangat Inovatif)	85 (Sangat Inovatif)	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta sesuai dengan RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 disahkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sangatlah diperlukan Karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparat dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu utara.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 ini menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.